

REKONSTRUKSI HUKUM PASAR MODAL SYARIAH DALAM MEMBERI JAMINAN KEPASTIAN HUKUM

Subaidi

Institut Agama Islam Ibrahimy Situbondo

subaidishalli@yahoo.co.id

The shari'a concept in Islamic capital market industry is generally considered haven't been able to provide guaranteeing legal certainty. Public that has been accustomed to using conventional concept feel more secure with guaranteeing legal certainty of conventional concept in capital market industry. That public confidence issue became a positive correction in developing Islamic capital market industry in Indonesia. Guaranteeing legal certainty is indispensable in the legal system of society, so that required a legal reconstruction in Islamic capital market industry in Indonesia. The questions are; what is the importance of law in Islamic capital market industry and how is the configuration of law reconstruction in Islamic capital market industry in the future.

Kata Kunci: pasar modal syariah, jaminan kepastian hukum

Pendahuluan

Perkembangan perekonomian global yang semakin pesat menimbulkan dampak yang serius. Ketika dampak yang dimaksud adalah baik, maka perekonomian dapat berjalan lancar. Tetapi jika dampak buruk yang terjadi, maka dapat menimbulkan masalah dalam perekonomian suatu Negara. Seperti masalah ancaman krisis moneter yang terjadi pada Negara-negara maju sekarang ini menimbulkan pemikiran-pemikiran baru untuk menerapkan konsep syariah Islam dalam bidang ekonomi dan moneter. Karena menurut pandangan mereka konsep syariah Islam dinilai lebih aman dan memberikan kekuatan yang dapat bertahan menghadapi krisis global akibat dari permainan pasar (Sholihin, 2010: 47).

Beberapa Negara maju yang menggunakan konsep syariah telah membuktikan keberhasilannya. Bukan hanya di Negara yang mayoritas rakyatnya

beragama Islam, tetapi Negara yang mayoritas rakyatnya beragama non Islam pun juga berhasil menggunakan konsep syariah. Pada intinya tidak semata-mata menguntungkan satu pihak saja, tetapi semua pihak yang terlibat dalam transaksi syariah mendapatkan keuntungan yang adil. Artinya, tidak hanya kreditur yang mendapatkan keuntungan dari hasil investasi, tetapi debitur juga mendapatkan keuntungan bantuan modal untuk melakukan kegiatan usaha. Sehingga dalam konsep syariah tidak ada pihak yang merasa dirugikan karena ketidakberdayaan mereka, tetapi mengajak semua pihak yang terlibat sama-sama mendapatkan keuntungan yang sesuai dengan prinsip nilai-nilai Islam (Firdaus, 2005: 105).

Dalam masyarakat yang mayoritas beragama Islam di Indonesia ini, tentunya paham dan menerima konsep Islam dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk bidang keuangan syariah. Akan tetapi

realitas yang terjadi adalah bertolak belakang. Lembaga keuangan syariah belum sepenuhnya dapat menggantikan lembaga keuangan konvensional. Konsep syariah dalam industri pasar modal di Indonesia dinilai masyarakat belum dapat memberikan jaminan kepastian hukum yang jelas dan tegas, khususnya ketika terjadi permasalahan atau sengketa keuangan dalam lembaga industri pasar modal syariah. Masyarakat yang sejak berpuluh-puluh tahun diajari menggunakan konsep konvensional, menganggap lebih aman dengan jaminan hukum yang pasti.

Permasalahan kepercayaan masyarakat tersebut kiranya cukup beralasan dan menjadi koreksi positif dalam membangun industri pasar modal syariah kedepan. Dalam sistem kehidupan masyarakat yang sedang menuju kearah modern, maka jaminan kepastian hukum yang jelas dan tegas menjadi kewajiban. Yang dimaksud dalam hal ini adalah adanya suatu penataan hukum pasar modal syariah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Bukan hanya hukum yang sifatnya mengatur umum tentang pasar modal syariah, tetapi hukum pasar modal syariah yang juga mengatur kegiatan-kegiatan dan dampak yang timbul dari akibat kegiatan tersebut.

Penataan hukum atau rekonstruksi hukum dalam dunia pasar modal syariah menjadi landasan dasar hukum seluruh transaksi yang dilakukan dalam pasar modal syariah. Sehingga hukum yang digunakan dalam mengatur pasar modal syariah harus disusun secara sistematis berdasarkan kaidah baku peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Mungkin saja selama ini terjadi ketidakpastian hukum pasar modal syariah akibat dari penataan hukum yang tidak sesuai dengan kaidah baku peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Karena perlu diingat bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum

yang menganut aliran *civil law system*. Yang mana dalam sistem hukum *civil law* sangat menekankan pada aspek formal legalitas dari hukum tersebut. Karena hukum yang berupa peraturan perundang-undangan memiliki peranan yang penting dan menentukan dalam memberikan keputusan, daripada pemikiran atau dialektik para aparat penegak hukum ketika mencari kebenaran itu sendiri. Karena kebenaran dalam sistem hukum kita masih terletak pada teks peraturan perundang-undangan itu sendiri, bukan dari pada proses dialektik aparat penegak hukum.

Akibat dari penataan hukum pasar modal syariah belum memberikan jaminan kepastian hukum, membuat banyak masyarakat Indonesia yang masih belum percaya dan yakin untuk melakukan transaksi di pasar modal syariah. Apalagi dalam masa euforia hukum sekarang ini, yang menggunakan hukum sebagai alat legalisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Sehingga pentingnya sebuah rekonstruksi hukum pasar modal syariah di Indonesia, agar pasar modal syariah memiliki landasan dasar hukum yang memberi jaminan kepastian hukum, sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat (Sholahuddin, 2006: 89).

Urgensi Hukum Pasar Modal Syariah

Pasar modal merupakan salah satu alternatif sumber pendanaan bagi perusahaan sekaligus sebagai sarana investasi bagi para pemodal. Implementasi dari hal tersebut adalah perusahaan dapat memperoleh pendanaan melalui penerbitan efek yang bersifat ekuitas atau surat utang. Pada sisi lain, pemodal juga dapat melakukan investasi di pasar modal dengan membeli efek-efek tersebut.

Kegiatan dipasar modal dapat dikategorikan sebagai kegiatan ekonomi yang termasuk dalam kegiatan muamalah,

yaitu suatu kegiatan yang mengatur hubungan perniagaan. Menurut kaidah fikih, hukum asal dari kegiatan muamalah adalah mubah (boleh) kecuali ada dalil yang jelas melarangnya. "Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya".

Hal ini berarti suatu kegiatan muamalah, seperti pembiayaan dan investasi di pasar modal baru dikenal saat ini, dianggap dapat diterima, kecuali jika terdapat larangan dalam al-Quran dan Hadis yang secara implisit ataupun eksplisit. Beberapa larangan dalam kegiatan pembiayaan dan investasi oleh syariah antara lain adalah transaksi yang mengandung riba. Larangan transaksi riba sangat jelas karena itu transaksi di pasar modal yang di dalamnya terdapat riba tidak diperkenankan oleh syariah. Syariah juga melarang transaksi yang di dalamnya terdapat spekulasi dan mengandung *gharar* atau ketidakjelasan, yaitu transaksi yang didalamnya dimungkinkan terjadinya penipuan. Termasuk dalam pengertian ini adalah melakukan penawaran palsu atas barang yang belum dimiliki, menjual sesuatu yang belum jelas, pembelian untuk penimbunan efek, menyebarkan informasi yang menyesatkan atau memakai informasi orang dalam untuk memperoleh keuntungan transaksi yang dilarang.

Kegiatan pembiayaan dan investasi keuangan dari aspek syariah pada prinsipnya adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemilik harta (investor) terhadap pemilik usaha (emiten) untuk memberdayakan pemilik usaha dalam melakukan kegiatan usahanya dan pemilik harta berharap untuk memperoleh manfaat tertentu. Oleh karena itu kegiatan investasi keuangan termasuk kegiatan usaha dari pemilik harta tetapi pasif. Dengan demikian prinsip syariah dalam investasi dan pembiayaan keuangan pada dasarnya sama dengan kegiatan usaha lainnya, yaitu prinsip kehalalan dan keadilan.

Hukum sebagai pranata dalam menciptakan kehidupan yang baik, merupakan sebuah keniscayaan dalam membangun industri pasar modal syariah yang tumbuh stabil dan berkelanjutan. Semua rencana, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan dari kegiatan pasar modal syariah berdasarkan pada hukum yang jelas. Sehingga hukum sebagai aturan main bersama untuk mencapai tujuan yang diinginkan diatas segalanya.

Masih minimnya perangkat peraturan perundang-undangan tentang pasar modal syariah di Indonesia menjadi salah satu penyebab belum maksimalnya pertumbuhan industri pasar modal. Hukum dalam industri pasar modal dapat berfungsi sangat penting dan menentukan, sehingga dapat dikaji urgensi hukum pasar modal syariah sebagai berikut:

Sebagai Landasan Dasar

Hukum sebagai landasan dasar dalam industri pasar modal syariah merupakan hal pokok yang pertama dan menjadi awal dari seluruh rangkaian kegiatan yang akan dilakukan dalam setiap kegiatan di industri syariah. Tanpa ada landasan hukum yang baik mustahil dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Ketika suatu kegiatan yang dilandasi oleh hukum yang baik, maka kegiatan tersebut tidak akan keluar dari jalur yang telah ditetapkan. Sehingga landasan hukum menentukan kemana jalan pasar modal syariah Indonesia akan diarahkan. Apakah menuju kearah penguatan modal, peningkatan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat dan lain-lain (Huda & Nasution, 2008: 76).

Dengan adanya landasan hukum yang jelas, maka dapat menghindari dari kegiatan atau tindakan-tindakan para pelaku pasar modal yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Seluruh kegiatan pasar modal menjadi lebih terjamin keberadaannya,

sehingga dapat meminimalisir terjadinya penyalahgunaan kegiatan pasar modal syariah untuk mencari keuntungan sendiri atau kelompok. Hal ini menjadi tantangan yang harus dilakukan, meskipun sangat sulit. Karena tidak mustahil dalam setiap lembaga terdapat tendensi kepentingan yang tidak disadari mengarah pada pencarian keuntungan pribadi atau kelompok.

Oleh karena itu, maka hukum industri pasar modal syariah menjadi urgen sebagai landasan dasar pengaturannya. Karena di dalam hukum syariah mengandung prinsip-prinsip Islam yang melandasi seluruh kegiatan. Sehingga hukum Islam tersebut pada hakekatnya merupakan hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT melalui kegiatan yang bersifat muamalah. Kenapa hukum yang berprinsip syariah tersebut menjadi penting, karena dalam Islam segala kegiatan harus didasarkan pada landasan niat karena Allah. Dan jika manusia mau mengikuti syariat Islam, maka jaminannya adalah kebaikan dari Allah. Seperti yang terdapat dalam al-Quran surat ali-Imran ayat 18 yang artinya “ Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia, yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu (juga menyatakan yang demikian itu)”.

Dari ayat tersebut dapat diambil maksud bahwa hukum syariah dalam Islam telah sesuai dengan kehendak Allah yang melakukan kegiatan di industri pasar modal hendaklah berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah.

Apabila kita analisis lebih dalam dan luas, maka sebenarnya konsep syariah dalam pasar modal mendapat beberapa dukungan berbagai kaidah hukum. Selain dukungan dari hukum Islam melalui al-Quran dan al-Hadis dan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), terdapat pula peraturan konvensional yang juga digunakan untuk mengatur pasar modal

syariah. Tetapi kesemua dukungan hukum tersebut masih perlu ditata dengan baik justru akan melemahkan hukum industri pasar modal syariah di Indonesia. Perlunya suatu kajian yang berkualitas hingga mendapat bangunan hukum industri pasar modal yang tidak hanya kuat kedalam, tetapi juga memberikan penguatan keluar. Sehingga hukum syariah tersebut benar-benar memberikan kemanfaatan umum (Huda & Nasution, 2008: 105).

Landasan dasar pasar modal syariah merupakan alasan kuat yang melatarbelakangi masyarakat melakukan kegiatan di pasar modal syariah. Sehingga dari situ kita dapat merumuskan landasan dasar pasar modal syariah karena hal-hal sebagai berikut:

A. Landasan dasar yang terkait dengan Tuhan

Dalam industri pasar modal syariah tidak hanya sebatas pada hubungan antar manusia, tetapi di dalamnya terdapat hubungan yang menunjukkan hubungan manusia dengan Allah. Karena manusia sebagai makhluk ciptaan Allah harus selalu mengikuti perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan-Nya.

Konsep ketuhanan ini menjadi dasar pokok sebelum manusia melakukan hubungan dengan manusia yang lain. Allah sebagai zat yang Maha Kuasa pasti member jalan yang terbaik untuk manusia. Sehingga prinsip syariah dalam pasar modal hendaknya dipahami sebagai bagian dari bentuk manusia menuju jalan Allah yang telah dijamin kebaikannya. Pemahaman tersebut seperti terdapat dalam al-Quran surat Lukman ayat 34, yang artinya “Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari Kiamat dan Dialah yang menurunkan hujan, dan yang mengetahui apa yang ada di dalam rahim” maksudnya Allah SWT sebagai yang maha kuasa mengetahui mana yang terbaik untuk kehidupan manusia. Sehingga dalam konteks bermuamalah juga harus

menggunakan prinsip-prinsip Islam, agar mendapatkan ridho dan berkah dari Allah SWT.

Mungkin manusia berani menentang hukum positif Negara, tetapi manusia tidak berani menentang hukum Allah. Begitu juga dengan prinsip syariah dalam pasar modal yang didukung oleh hukum-hukum Allah, akan mendapatkan kepercayaan dan keyakinan kuat. Sehingga masyarakat dalam melakukan kegiatan di pasar modal syariah tidak semata-mata karena ingin mencari keuntungan duniawi, tetapi ridho Allah untuk kehidupan di Akhirat. Seperti dalam al-Quran surat al-Hasyr ayat 18, yang artinya "hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat) dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan". Ayat tersebut memerintahkan kepada manusia agar selalu menjalankan perintah Allah SWT dan menjauhi larangannya. Termasuk dalam melakukan kegiatan muamalah di industri pasar modal syariah yang mendasarkan pada jalan Allah SWT, maka hal tersebut menjadi bekal untuk kebaikan di Akhirat.

B. Landasan dasar yang terkait hubungan dengan manusia

Industri pasar modal syariah merupakan kegiatan di bidang muamalah, sehingga dalam kegiatan muamalah terdapat prinsip-prinsip syariah yang harus dipahami agar dalam melakukan hubungan antar manusia tersebut saling menguntungkan dan sesuai dengan hukum-hukum Allah. Seperti dalam hadis yang di riwayatkan oleh imam Bukhori dan Muslim dari Ibnu Umar, yang berbunyi: "kunci-kunci gaib ada lima yang tidak seorangpun mengetahui kecuali Allah SWT semata". Yang didalamnya dimaksudkan investasi dunia untuk akhirat.

Dengan iman dan taqwa kepada Allah, manusia yang satu dengan manusia

yang lainnya dapat membentuk hukum syariah dalam mengatur industri pasar modal sehingga dalam konsep syariah, antara kepentingan dunia dan akhirat tidak dapat dipisah. Dalam konsep pasar modal syariah ini manusia ditempatkan pada tempat kesederajatan yang sama. Sehingga tercipta keseimbangan yang merupakan marwah dari prinsip membangun industri pasar modal syariah yang tumbuh stabil dan berkelanjutan (Susanto, 2011: 250).

Hukum yang baik adalah hukum yang mendasarkan pada nilai-nilai yang ada, hidup, tumbuh dan berkembang di masyarakat. Sehingga hukum sebagai pranata kehidupan masyarakat sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat (*the living law*). Akan tetapi perlu diperhatikan bagaimana perkembangan masyarakat, karena dalam arus globalisasi sekarang ini pola kehidupan masyarakat beraneka ragam dan berkonsekuensi positif maupun negatif terhadap masing-masing. (Rahardjo, 2014: 8).

Menurut Thomas Aquinas dalam Hyronimus Rheti (2011: 159), menyatakan bahwa hukum tertinggi berasal dari Tuhan yang memiliki kebenaran mutlak. Yang selanjutnya hukum tersebut dijabarkan lebih lanjut pada hukum-hukum yang dibuat oleh manusia yang mengacu dari hukum Tuhan. Sehingga konsep hukum syariah dalam industri pasar modal berarti mengacu pada hukum Allah SWT yang selanjutnya perlu dijabarkan lebih lanjut pada hukum-hukum positif Negara. Yang mana dalam penjabarannya lebih lanjut terhadap hukum Tuhan tersebut memerlukan konsep hukum yang integral, artinya dapat mencakup keseluruhan kepentingan hukum yang hendak dicapai dan tidak mengabaikan hukum yang telah ada. Justru dengan adanya hukum yang berkonsep integral tersebut dapat menjadi kekuatan besar dalam membangun industri pasar modal syariah yang tumbuh stabil dan berkelanjutan di Indonesia.

Sebagai Rencana Aksi

Dengan adanya hukum pasar modal syariah, maka ini merupakan bentuk dari perencanaan yang harus ditaati. Sehingga semua kegiatan dalam pasar modal syariah telah menjadi rencana aksi yang tertulis dalam ketentuan-ketentuan hukum. Hukum pasar modal syariah yang di dalamnya mengatur hal-hal terkait dengan kegiatan pasar modal syariah bukan hanya sekedar aturan tertulis, tetapi didalamnya mengandung agenda besar yang bertujuan untuk mengembangkan industri pasar modal syariah itu sendiri. Sehingga diperlukan rumusan hukum yang tidak hanya mengatur industri pasar modal sekarang ini, tetapi juga akan mengatur industri pasar modal dikemudian hari nantinya. Dan inilah yang menjadi rencana aksi dari hukum dalam industri pasar modal syariah di Indonesia.

Jika hukum pasar modal syariah telah dirumuskan dengan baik, maka secara tidak langsung itu adalah petunjuk arah untuk melakukan kegiatan di industri pasar modal syariah. Petunjuk yang mengarah kepada pembangunan industri pasar modal syariah berisi tentang kerangka hukum yang mengatur jalannya rencana aksi di pasar modal syariah.

Dapat dipahami sebagai rencana aksi, karena hukum juga mengatur hal-hal yang akan terjadi. *Ius constituendum* merupakan hukum yang yang memprediksi pengaturan dimasa depan. Sehingga dengan hukum yang seperti ini, maka industri pasar modal syariah dapat membuat rencana-rencana kedepan untuk membangun industri pasar modal yang stabil dan berkelanjutan.

Sebagai Aturan Main

Aturan main menjadi penting untuk diperhatikan dalam kehidupan, agar kita tidak keluar dari hukum yang seharusnya.

Perlunya hukum pasar modal syariah menjadi aturan main di industri pasar modal syariah. Semua pihak yang ikut terlibat dan bermain di industri pasar modal syariah harus taat pada kesepakatan yang telah ditetapkan.

Masing-masing organ dalam pasar modal syariah memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tidak dibenarkan keluar dari koridor dan mencampuri tugas dan fungsi yang lain. Penting artinya penataan hukum pasar modal syariah, agar kerangka *road map* tersusun dengan baik mulai dari atas sampai pada level bawah.

Penting juga menetapkan struktur pengorganisasian yang dilengkapi dengan dasar hukum *job deskripsi* yang jelas. Karena dalam industri pasar modal syariah tidak hanya diisi oleh orang-orang ahli perbankan, tetapi melibatkan banyak ahli diluar itu, seperti ahli hukum, ahli agama, ahli teknologi, ahli komunikasi dan ahli-ahli dibidang lain yang dapat mempercepat pembangunan dan perkembangan industri pasar modal syariah.

Karena hukum yang dipakai dalam industri pasar modal syariah masih mengutamakan hukum Islam yang bersumber dari al-Quran dan al-Hadis, maka diperlukan penjabaran lebih jelas dan tegas. Agar pemahaman yang terjadi dalam praktik industri pasar modal syariah tidak berdasarkan persepsi sendiri, tetapi menjadi kesepakatan semua pihak yang terlibat di dalamnya. Karena kekuranglengkapan instrument hukum dapat berpotensi terjadinya permasalahan akibat dari pemahaman yang tidak sama.

Hukum sebagai aturan main dapat saja berubah sesuai dengan situasi kondisi dan keadaan yang terjadi. Akibat dari perkembangan zaman yang semakin pesat menuntut hukum untuk pandai-pandai menyesuaikan diri. Tetapi bukan berarti hukum harus mengikuti apa yang diinginkan zaman, tetapi hukum mengambil

posisi pada orientasi kedepan yang positif dengan tidak meninggalkan aturan yang berlaku.

Sebagai Kontrol dan Pengawasan

Sebagaimana yang telah dikemukakan para ahli, bahwa hukum pada hakekatnya adalah seperangkat aturan yang bertujuan untuk mengatur kehidupan manusia agar lebih baik. Mengaturnya hukum adalah suatu proses yang berlangsung terus-menerus. Mulai dari pemahaman awal sampai pada hal-hal teknis dan kemungkinan akibat yang ditimbulkan menjadi bagian pengaturan hukum. Jika seperti itu hukum juga berlaku sebagai kontrol dan pengawasan.

Agar industri pasar modal syariah tumbuh stabil dan berkelanjutan, maka control dan pengawasan hukum menjadi penting. Tidak dapat suatu kehidupan dikontrol dan diawasi oleh manusia sebagai personal saja, karena manusia memiliki keterbatasan yang sifatnya alamiah. Sehingga perlu kontrol dan pengawasan yang sifatnya melekat pada ketentuan yang menjadi hukum dalam pasar modal syariah.

Dalam melakukan kontrol dan pengawasan tidak cukup menyesuaikan antara hukum dengan praktiknya. Tetapi lebih luas, yaitu bagaimana menciptakan kehidupan yang lebih baik dalam industri pasar modal syariah di Indonesia. Karena kontrol dan pengawasan tentunya sangat tergantung dari apa yang menjadi objeknya. Sedangkan objek ditentukan oleh hukum yang mengaturnya. Seperti yang terjadi dalam realitas industri pasar modal syariah di Indonesia sekarang ini. Yaitu dilakukannya kontrol dan pengawasan oleh lembaga pengawas syariah terhadap lembaga keuangan syariah. Padahal hukum yang mengatur konsep syariah itu sendiri belum jelas dan tegas yang diharapkan tidak sesuai dengan harapan.

Sebagai Pemutus Permasalahan

Cara kerja hukum yang sering dipahami masyarakat adalah sebagai alat atau instrument untuk mengatur. Instrumen tersebut pada dasarnya adalah untuk mengatasi permasalahan yang ada. Tentunya dalam industri pasar modal syariah sebagai hal baru dalam dunia keuangan dan moneter di Indonesia akan menemui berbagai masalah. Mulai masalah yang berasal dari bawah ditingkat masyarakat, sampai pada masalah tingkat atas dibagian pengambil kebijakan.

Tanpa adanya hukum yang jelas, maka sulit kiranya memutuskan permasalahan yang terjadi di industri pasar modal syariah. Apalagi hukum yang mengatur tentang pasar modal syariah masih terbatas. Artinya masih banyak hal yang belum diatur dalam hukum pasar modal syariah. Bahkan ketika kita analisis, terdapat kekosongan hukum atau ketiadaan hukum yang mengatur hal-hal penting di industri pasar modal syariah. Agar hukum dapat menjadi hakim yang adil dalam memutus permasalahan di dunia industri pasar modal syariah, maka diperlukan keberadaan hukum yang lengkap dan komprehensif serta integral dengan bidang lain yang terkait. Sehingga ketika terjadi permasalahan, dapat diputuskan dengan baik.

Berdasarkan hasil analisis dari praktik industri syariah di Indonesia, menunjukkan bahwa terdapat banyak hal yang tidak diatur dengan jelas dalam hukum tersebut. Seperti contoh mengenai besarnya dana yang menjadi obyek bagi hasil dalam transaksi perbankan syariah. Apakah obyek bagi hasil merupakan total keuntungan atau total keuntungan setelah dipotong biaya produksi. Bagaimana jika terjadi inflasi atau kejadian yang menyebabkan kerugian dan tidak bisa mengembalikan pinjaman. Apakah terdapat jaminan dan analisis risiko yang cermat tentang hal itu. Kesemuanya

menjadi permasalahan yang penting untuk dicari solusi hukumnya.

Rekonstruksi Hukum Pasar Modal Syariah

Yang dimaksud rekonstruksi pasar modal syariah adalah menata pengaturan hukum pasar modal syariah dengan hukum yang lebih komprehensif dan integrative, sehingga didapat hukum yang mampu dalam mengatasi permasalahan di dunia industri pasar modal syariah. Perlu menjadi catatan penting, bahwa industri pasar modal syariah memiliki keterkaitan selain urusan keuangan yang sifatnya keduniaan, tetapi juga terkait dengan urusan akhirat melalui prinsip-prinsip Islam (Sholehudin, 2006: 162).

Seperti yang ditulis oleh Abudin Nata dalam jurnal *Dialektika Religia Pasca Sarjana STAIN Kediri*, bahwa metode untuk mencapai tujuan seorang muslim harus benar sesuai dengan kaidah Islam. Artinya seorang yang beragama Islam dalam melakukan kegiatan muamalah harus menggunakan prinsip-prinsip Islam, termasuk dalam urusan industri pasar modal. Sehingga manusia mengerti tanggung jawabnya sebagai jiwa yang pernah mengikat janji dalam *primordial covenant* dengan Allah sebagai jiwa bertauhid. Apapun profesi manusia, ikatan janji itu selalu ia aplikasikan dalam setiap aktifitasnya.

Kehidupan dan agama Islam menurut Lia Amalia dalam jurnal *Muaddib Iniversitas Muhammadiyah Ponorogo*, tidak lepas dari unsur Tuhan, karena ilmu pengetahuan menurut konsep agama Islam berasal dari Tuhan. Sehingga dari situ dapat dipahami bahwa manusia yang baik adalah manusia yang berpikir untuk kebaikan di dunia dan akhirat. Sehingga industri pasar modal yang dilaksanakan hendaknya sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Dalam konsep

syariat sangat menjunjung tinggi bagaimana membangun hubungan yang baik dengan Allah dan hubungan yang baik dengan sesama manusia. Perlunya rekonstruksi hukum pasar modal syariah untuk membangun industri pasar modal syariah yang tumbuh, stabil dan berkelanjutan. Adapun alasan rekonstruksi tersebut adalah, bahwa selama ini belum terdapat hukum yang mengatur industri syariah secara jelas, sehingga menimbulkan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap jaminan keamanan dari kegiatan transaksi di industri pasar modal syariah. Masyarakat Indonesia belum terbiasa dengan hukum yang sifatnya kontemporer diluar peraturan-peraturan perundang-undangan yang ada selama ini. Seperti hukum yang mengatur pasar modal syariah melalui surat ketetapan atau keputusan dari Majelis Ulama Indonesia. Termasuk dalam hal ini adalah lembaga dan aparatur hukum di lembaga syariah yang tidak disebut dalam peraturan perundang-undangan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam industri pasar modal syariah di Indonesia. Sehingga dengan rekonstruksi hukum ini diharapkan mampu membentuk dan merumuskan hukum industri pasar modal syariah yang baik berkualitas (Amalia, 2010: 125).

Industri pasar modal syariah seperti lembaga yang hidup di dua urusan dunia akhirat. Maka hendaknya diperlukan hukum pasar modal syariah yang komprehensif dan integral. Komprehensif artinya hukum yang lengkap, utuh dan dapat mencakup semua peraturan terkait dengan industri pasar modal syariah di Indonesia. Sehingga tidak ada lagi kekosongan hukum atau ketiadaan hukum di industri pasar modal syariah yang dapat melemahkannya. Integrasi adalah hukum pasar modal syariah yang terdiri dari berbagai hukum yang ada saling terkait dan saling memengaruhi dalam sistem keuangan Indonesia. Sehingga industri pasar modal syariah sebagai bagian dari industri pasar modal nasional memiliki karakter yang

bijaksana. Selain mengurus pasar modal yang sifatnya syariah, juga tetap dapat mengikuti kegiatan pasar modal konvensional yang diatur melalui hukum komprehensif dan integral.

Hal ini dimaksudkan untuk penyatuan kepentingan manusia dalam kebaikan di dunia dan di akhirat kelak. Sehingga dengan konsep integral, manusia akan memahami hidup merupakan satu kesatuan yang saling terkait dan memengaruhi. Pentingnya meletakkan dasar-dasar kehidupan didunia dengan prinsip syariah sebagai bekal kehidupan di akhirat. Ketika kita aplikasikan dalam konsep membangun industri pasar modal syariah di Indonesia, maka ini sudah sesuai dengan tujuan berkehidupan yang Islami dalam masyarakat. Apabila kita pahami dalam lagi, terdapat makna hakiki dalam konsep tersebut, yaitu dalam melakukan hubungan muamalah atau industri pasar modal syariah, selain mendapat keuntungan materi (uang), kita juga mendapat pahala sebagai amal (pahala) kita atas kegiatan yang dilakukan karena Allah SWT.

Alasan yang menjadi dasar pemikiran konsep hukum komprehensif dan integral dalam industri pasar modal syariah adalah bahwa kita sebagai bagian dari kehidupan bangsa Indonesia hanya tunduk, taat dan patuh terhadap hukum positif. Tetapi sebagai bagian dari komunitas yang menerima Islam sebagai agama, maka kita dapat menggunakan hukum-hukum Islam dalam mengatur kehidupan, seperti industri pasar modal syariah ini. Sekarang yang terpenting adalah bagaimana kedua kepentingan tersebut dianalisis, dikaji, diracik dan dikemas menjadi hukum pasar modal syariah yang berkualitas.

Untuk melakukan rekonstruksi hukum pasar modal di Indonesia yang berkualitas melalui hukum yang komprehensif dan integral tersebut perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut :

Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Dalam setiap pembentukan hukum harus memperhatikan tata urutan peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku di Indonesia. Karena hukum akan diakui keabsahan legalitasnya jika dibentuk berdasarkan tingkatan yang ada pada tata urutan peraturan perundang-undangan tersebut (Busro, 2009: 154).

Meskipun terkadang hal ini tidak benar, tetapi itu merupakan sistem hukum yang harus diikuti oleh semua pembentukan hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk hukum pasar modal syariah. Tata urutan peraturan perundang-undangan ini menjadi penting dalam rekonstruksi hukum industri pasar modal syariah di Indonesia. Karena dalam tata urutan peraturan perundang-undangan terdiri dari berbagai karakter hukum. Sehingga bagaimana memasukkan prinsip-prinsip Islam kedalam sistem hukum Nasional dengan pluralisme karakter tersebut, agar stabilitas dan semua kepentingan dapat terakomodasi.

Mengapa demikian, karena tidak sederhana apa yang kita bayangkan. Bahwa dalam urutan perundang-undangan tersebut berdampak luas terhadap semua hal yang terkait dengan industri pasar modal syariah. Kaitan yang luas inilah yang perlu diperhatikan, agar hukum pasar modal syariah tidak terkotak dalam sekat hukum yang terpisah-pisah dengan hukum pasar modal syariah yang komprehensif dan integral tadi, maka bukan tidak mungkin industri pasar modal syariah menjadi industri pasar modal yang besar dan menguasai industri pasar modal secara umum. Karena dengan rumusan hukum yang berkualitas, pasar modal syariah dapat melayani kepentingan masyarakat di lingkup konvensional maupun di lingkup syariah. Karena prinsip-prinsip syariah bukan merupakan prinsip yang kaku, tetapi

prinsip yang bijaksana. Seperti contoh diterapkannya prinsip-prinsip syariah di Negara-negara maju yang masyarakatnya mayoritas non muslim.

Kekuatan Hukum yang Mengatur

Perlu dianalisis apakah hukum yang mengatur industri pasar modal syariah sekarang ini telah memiliki kekuatan hukum yang prima. Sehingga ketika terjadi permasalahan di dunia industri pasar modal syariah dapat diatasi dengan baik. Jangan sampai hukum yang mengatur industri pasar modal syariah tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga dengan mudahnya dipatahkan oleh pihak-pihak yang hanya ingin mencari keuntungan dari kegiatan industri pasar modal syariah. Seperti yang terjadi pada industri pasar modal konvensional, dengan mudahnya pasar atau kelompok orang-orang berpengaruh mendesain dan mempermainkan hukum pasar modal agar ketika momentum tertentu dapat mengambil keuntungan pribadi atau kelompok saja dan mengabaikan prinsip-prinsip hukum yang bijaksana (Firdaus, 2011: 35 – 36).

Kuatnya hukum yang mengatur industri pasar modal syariah menjadi garansi ampuh untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Mungkin hal itu dipengaruhi oleh faktor hukum secara umum yang telah dipandang negatif oleh masyarakat. Hukum akan diberlakukan tegas hanya untuk orang-orang kecil, sedangkan para penguasa kebal hukum, bahkan dapat membeli hukum. Maka dari itulah perlu seperangkat hukum yang mengatur industri pasar modal syariah di Indonesia.

Kenapa industri pasar modal syariah di luar negeri dapat tumbuh dan berkembang dengan pesat. Karena adanya kepercayaan yang tinggi dari masyarakat. Bahkan masyarakat non Islam lebih dapat

menerima kepercayaan tersebut. Alasan yang logis bagi mereka adalah adanya jaminan hukum yang kuat. Sehingga risiko tertinggi telah memberikan jaminan, maka rasa aman dan kepercayaan masyarakat dengan sendirinya akan muncul.

Kewenangan Lembaga di Bidang Industri Pasar Modal Syariah

Hukum pasar modal syariah harus memperhatikan lembaga terkait. Karena lembaga ini menjadi penting sekali peranannya guna memberikan kejelasan aspek organisasi pelaksanaan. Tanpa adanya lembaga yang diberikan wewenang jelas, maka dapat menimbulkan perselisihan atau lempar tanggung jawab. Jika terjadi seperti itu, maka tidak akan mungkin dapat melakukan pembangunan industri pasar modal syariah. Semua lembaga yang terikat dan memiliki peran harus teridentifikasi dengan jelas, agar mereka masuk dalam struktur operasional jalannya hukum pasar modal syariah. Sehingga dari hukum tersebut, masyarakat dalam melakukan progress kepada lembaga di bidang industri pasar modal syariah yang telah disebut.

Rekonstruksi pasar modal syariah termasuk menata lembaga yang terkait untuk melakukan tugas dan wewenang sesuai dengan apa yang telah tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga rekonstruksi kelembagaan sebagai bagian dari rekonstruksi hukum menjadi satu kesatuan sistem yang tidak terpisahkan. Karena hukum industri pasar modal syariah hanya akan dapat bekerja ketika ada lembaga yang menjalankannya. Tetapi jalannya lembaga tersebut juga perlu diatur dalam hukum, agar sesuai dengan arah dan tujuannya.

Jaminan Kepastian Hukum

*Prinsip Hukum Syariah
yang Mudah Dipahami*

Jaminan kepastian hukum merupakan hal yang wajib dipenuhi oleh industri pasar modal syariah di Indonesia. Kunci utama dari seluruh pertanggungjawaban terletak pada bagaimana kepastian hukumnya. Sehingga hukum industri pasar modal syariah harus benar-benar pasti dapat memberikan jaminannya kepada masyarakat pengguna industri pasar modal syariah. Jaminan kepastian hukum industri pasar modal syariah dapat diwujudkan dalam bentuk rumusan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

Karena rekonstruksi hukum pasar modal syariah tidak sekedar menjadi hukum, tetapi yang paling utama adalah membuat tatanan hukum yang beranekaragam menjadi satu kesatuan terpadu untuk membangun sistem hukum yang dapat memberikan jaminan kepastian hukum.

Kepastian hukum dapat dilihat dari bentuk dan rumusan hukum peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang industri pasar modal syariah di Indonesia. Pasalnya Negara Indonesia menganut sistem hukum *civil law*, maka jaminan kepastian hukum tersebut dapat dilihat dari apakah bunyi teks yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan tersebut telah secara jelas-jelas memberikan jaminan kepastian hukum. Bunyi teks tersebut menjadi sangat penting dalam dunia hukum Indonesia, karena yang dianggap hukum adalah bunyi teks peraturan perundang-undangan tertulis, bukan penjelasan atau keputusan dari lembaga yang secara kelembagaan tidak termasuk sebagai lembaga yang diberi hak dan wewenang untuk membentuk peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Hukum yang baik adalah hukum yang dapat memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat. Untuk memberikan manfaat tersebut, maka hukum harus dibentuk sesuai dengan kepentingan masyarakat itu sendiri. Artinya, hukum harus dapat dipahami masyarakat dengan mudah, tidak menimbulkan kebingungan dan interpretasi yang multi tafsir. Sehingga maksud hukum dapat secara jelas dipahami oleh masyarakat.

Apalagi jika kita melihat pada industri pasar modal syariah banyak menggunakan kata atau bahasa arab (Islam), sehingga hal itu perlu dijelaskan dengan baik, agar tidak menimbulkan kesulitan bagi masyarakat pengguna. Terkadang cara dapat memengaruhi keberhasilan, dari isi yang akan disampaikan. Sehingga cara merumuskan hukum perlu diperhatikan, agar dihasilkan peraturan perundang-undangan yang menarik dan mudah dipahami oleh masyarakat. Dengan demikian hukum dapat memengaruhi keberhasilan dalam pembangunan industri pasar modal syariah yang tumbuh stabil dan berkelanjutan di Indonesia.

Kesimpulan

Urgensi hukum dalam pembangunan industri pasar modal syariah merupakan hal yang harus diperhatikan, karena hukum sebagai perangkat aturan yang harus dilaksanakan oleh semua pihak yang terkait. Dengan adanya hukum yang berkualitas yang dapat menjamin kepastian hukum, maka dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat pada industri pasar modal syariah. Sehingga hukum dapat menjaga keberlangsungan industri pasar modal syariah di Indonesia.

Rekonstruksi hukum industri pasar modal syariah harus segera dilakukan, agar tatanan hukum yang mengatur dapat memberikan jaminan kepastian hukum bagi masyarakat. Rekonstruksi yang komprehensif dan integral merupakan bentuk tatanan hukum yang berkualitas. Karena dalam pembangunan industri pasar modal syariah yang tumbuh stabil dan berkelanjutan diperlukan tatanan hukum yang berkualitas.

Daftar Pustaka

- Nata, A. (2013). Revitalisasi Pendidikan Karakter untuk Mencetak Generasi Unggul, *Jurnal Didaktika Religia Pasca Sarjana STAIN Kediri* Vol. 1 No. 1.
- Sholihin, A. I. (2010). *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Busro. (2009). *Nilai dan Berbagai Aspek dalam Hukum: Suatu Pengantar Studi Filsafat Hukum*. Jakarta: Bharata Niaga Media.
- Sudika, D. G. (2013). Fungsi Evaluatif Filsafat Hukum Terhadap Hukum Positif Indonesia. *Jurnal UNNES Pandecta Semarang*, Vol. 08. No. 1.
- Firdaus. (2005). *Briefcase Book Edukasi Profesional Syariah: Sistem Keuangan & Investasi Syariah*. Jakarta: Renaisan.
- Salman, H. R. O. (2010). *Filsafat Hukum Perkembangan & Dinamika Masalah*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Rhiti, H. (2011). *Filsafat Hukum: Edisi Lengkap Dari Klasik Sampai Post Modernisme*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Dimiyati, K. (2014). *Pemikiran Hukum: Konstruksi Epistemologis Berbasis Budaya Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Amalia, L. (2013). Kritisisme Diri dengan Teori Kepribadian Carl R. Rogers, *Jurnal Muaddib (Studi Kependidikan dan Keislaman)* Vo. 3. No. 1. Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
- Marcus, L. (2007). *Penerapan Metode Statistik non Parametrik dalam Penelitian Hukum*, Pontianak: Untan Press.
- Sholahuddin, M. (2006). *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Islam*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Press.
- Huda N. & Nasution, E. M. (2008). *Investasi pada Pasar Modal Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Prasetyo & Halim, A. (2007). *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rahardjo, S. (2014). *Beberapa Segi dari Studi Hukum dan Masyarakat dalam Hukum*. Jakarta: Yayasan dan Pengembangan Hukum.
- Prasetyo, Y. (2015). Membangun Masyarakat Hukum yang Beradab Melalui Pendidikan Integral Berbasis Agama. *Jurnal Muaddib (Studi Pendidikan dan Keislaman)* Vol. 05, No. 1. Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
- Iqbal, Z. & Mirakhor, A. (2008). *Pengantar Keuangan Islam: Teori & Praktik*. Jakarta: Kencana.